



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(VIII)**

J A K A R T A

KAMIS, 6 FEBRUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 6 ayat (3) frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu*] dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [Pasal 4 ayat (1) frasa *dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ibnu Sina Chandranegara
2. Auliya Khasanofa
3. Kexia Goutama

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VIII)

**Kamis, 6 Februari 2020, Pukul 10.17 – 12.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Obor P. Hariara | (Kementerian Keuangan) |

C. Ahli dari Pemerintah:

Binsar Hamonangan Simanjuntak

D. Pihak Terkait (BPK):

1. Gatot Tri Suryanta
2. Sarmauli Marpaung
3. Anang Budi Sutanto
4. Blucer Wellington Rajagukguk
5. Gunarwanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Shalom. Pada kesempatan pagi hari ini hadir Kuasa Pemohon, saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Dari DPR berhalangan.
Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia, dari Pemerintah yang hadir saya sendiri, Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Ibu Tio Serepina (Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan). Kemudian Pak Obor P. Hariara dari Biro Advokasi Kementerian Keuangan. Kemudian Pemerintah menghadirkan Ahli, yaitu Bapak Dr. Binsar Hamonangan Simanjuntak, Ak., M.B.A., CA., CPA., CPMA., CPFRA., QIA. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Pihak Terkait? BPK, silakan.

6. PIHAK TERKAIT: BLUCER WELLINGTON RAJAGUKGUK (BPK)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Kami dari Pihak Terkait (BPK) yang hadir saya sendiri, Blucer Wellington Rajagukguk. Kemudian samping saya, Gatot Tri Suryanta. Kemudian, Pak Gunarwanto, Bu Sarmauli Marpaung, dan Anang Budi Sutanto.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ahli Pak Binsar dipersilakan ke depan untuk diambil sumpah atau janjinya.

Ya, Yang Mulia Pak Daniel mohon dipandu.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Baik, Saudara Ahli, ikut lafal saya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

9. AHLI DARI PEMERINTAH: BINSAR HAMONANGAN SIMANJUNTAK

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat apa langsung ke podium. Ya, silakan. Waktu pemaparan sekitar 10 atau 15 menit, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab atau pendalaman. Silakan.

12. AHLI DARI PEMERINTAH: BINSAR HAMONANGAN SIMANJUNTAK

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Pemohon dan/atau Kuasanya, yang terhormat Kuasa Presiden, dan Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat, yang terhormat Ketua BPK ... yang terhormat Kuasa BPK sebagai Pihak Terkait.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis, izinkan saya menyampaikan Keterangan Ahli untuk menjelaskan beberapa aspek yang dipermasalahkan dalam Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dalam perspektif keilmuan akuntansi dan audit, khususnya audit keuangan negara.

Yang Mulia, kami sudah menyampaikan makalah dan power point presentasi. Izinkan kami, Yang Mulia, untuk menyampaikan pemaparan ini berdasarkan pada power point kami. Terima kasih, Yang Mulia.

Agenda seperti yang terpampang di sini, Yang Mulia, pokok-pokok yang disampaikan oleh Pemohon adalah:

1. Kewenangan BPK melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah inkonstitusional.
2. Frasa *tujuan tertentu* tidak memiliki kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan atau ada potensi abuse of power.
3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, namun tetap dilakukan PDTT.

Izinkan kami, Yang Mulia, untuk menjelaskan ataupun merespons terhadap Permohonan dari Pemohon ini atas permasalahan yang diajukannya dengan menggunakan keilmuan dalam ilmu manajemen yang disebut sebagai agency theory.

Singkat saja. Bahwa di dalam agency theory ini ada hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dalam hal ini adalah manajemen. Prinsipal adalah pemilik. Dan dalam ... dalam hubungan ini terjadi apa yang disebut sebagai expectation gap ataupun juga gap harapan. Untuk mengurangi expectation gap ini digunakanlah jasa pemeriksa independen untuk memberikan nilai tambah atas kredibilitas laporan yang disampaikan oleh manajemen selaku agen kepada pemilik sebagai prinsipal.

Dan dalam kaitannya dengan tata negara ... sistem tata negara kita, izinkan kami untuk menyampaikan bahwa hal ini sama seperti adanya BPK di dalam ... seperti dinyatakan di dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kami bacakan, "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri."

Dua. "Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semua dengan kewenangannya."

Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, di sini disebutkan, "Pemeriksaan keuangan negara lingkupnya adalah pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab keuangan negara." Dan bisa kami sampaikan bahwa untuk melaksanakan lingkup penugasan pemeriksaan tadi diperlukan jenis pemeriksaan dan ada tiga jenis pemeriksaan yang disampaikan dalam undang-undang, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Kami secara ringkas ingin menyampaikan bahwa pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan dengan hasilnya adalah opini. Sedangkan pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas

pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Dan hasilnya adalah keyakinan tentang tujuan yang telah dicapai secara tiga e tersebut. Kemudian adalah PDTT atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, pemeriksaan yang tidak termasuk ... menurut undang-undang ini ... pemeriksaan tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja.

Ingin kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa pemeriksaan tiga-tiganya ini harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen dan dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa asersi atau pernyataan telah sesuai dengan kriteria. Dan dalam kaitan ini secara universal juga ini semua harus dilakukan berdasarkan standar. Khusus dalam pemeriksaan keuangan negara dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara.

Terkait dengan kejelasan tujuan menurut hemat kami, Yang Mulia, bahwa pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu mempunyai kejelasan atas tujuan, yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas berbagai asersi. Asersi di sini adalah pernyataan yang diberikan oleh manajemen, dalam hal ini pemerintah, yang dilaksanakan secara independen, serta disampaikan kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ingin kami sampaikan juga bahwa pelaksanaan ketiga jenis pemeriksaan ini dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan, dimana dalam kaitan pemeriksaan keuangan negara adalah standar pemeriksaan keuangan negara yang penyusunannya oleh BPK dan dalam hal penyusunannya itu dilakukan setelah berkonsultasi dengan pemerintah, juga harus melaksanakannya sesuai dengan kode etik dan sistem kendali mutu. Jadi semua ada rambu-rambunya dalam melaksanakan pemeriksaan ... tiga jenis pemeriksaan ini.

Ingin kami juga sampaikan, Yang Mulia, secara lebih detail, tapi tidak terlalu detail juga, masing-masing, yaitu pemeriksaan keuangan itu dilakukan oleh pihak yang kompeten, dan independen, dan dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai. Sekali lagi, bicaranya adalah keyakinan memadai. Reasonable assurance bukan absolute. Assurance. Apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi? Dimana tentunya di sini tujuannya adalah memberikan opini atau pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan dan opini yang diberikan oleh BPK adalah terdiri atas WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), adverse (tidak wajar), disclaimer (tidak memberikan pendapat).

Kemudian ruang lingkup dari pemeriksaan keuangan negara kita ini ada laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas LRA (Laporan Realisasi Anggaran), kemudian laporan perubahan SAL atau LPSAL, kemudian laporan finansial terdiri atas neraca yang sebelumnya kita tidak punya

neraca, Yang Mulia. Sejak tahun 2004 ke atas baru kita punya neraca negara kita ini. Kemudian LO (Laporan Operasional), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). Kemudian semua itu dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan. Inilah yang menjadi subjek untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

Kemudian kriteria untuk memberikan opini terhadap kesesuaian atas standar akuntansi pemerintah ada empat, Yang Mulia, ini berdasarkan undang-undang juga. Yaitu kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah, pengungkapan yang cukup atau educate disclosure, kemudian kepatuhan terhadap peraturan, dan keandalan sistem pengendalian intern.

Sedangkan pemeriksaan kinerja ini sebagai jenis pemeriksaan yang kedua menurut amanat undang-undang adalah tujuannya adalah menilai kinerja atas aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektifitas. Dan ruang lingkup daripada pemeriksaan kinerja (performance audit) ini adalah organisasi-organisasi, program, dan/atau kegiatan pemerintah, dan hasilnya adalah simpulan dan rekomendasi, saya agak kurang di situ kata-kata *rekomendasi*. Jadi khusus pemeriksaan kinerja itu termasuk rekomendasi. Simpulan rekomendasi adalah tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektifitas suatu program kegiatan pemerintah. Dan terakhir, dimana di dalam undang-undang dikatakan, "Pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu adalah selain pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja." Itu bahasa di undang-undang.

Nah, di dalam hal ini ingin kami sampaikan tujuannya adalah memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa dengan ruang lingkungannya adalah program dan/atau kegiatan pemerintah dan teknik, atau sifatnya adalah melakukan eksaminasi atau pengujian, review dan prosedur yang disepakati (agreed upon procedures). Dan secara penjelasan di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa PDDT meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.

Nah, ingin kami sampaikan, Yang Mulia Ketua maupun Anggota. Bahwa PDDT itu bukan hanya investigatif. Memang kesannya itu bahwa seakan-akan PDDT itu hanya investigatif. Padahal banyak sekali pemeriksaan selain investigatif. Saat ini saya hanya sebutkan sebagian saja, yaitu pemeriksaan investigatif, pemeriksaan ketaatan (compliance audit), pemeriksaan teknologi informasi, pemeriksaan pajak, pemeriksaan khusus atas pendapatan negara, pemeriksaan khusus atas konstitusi, pemeriksaan khusus atas kewajiban tarif jalan tol atau tarif listrik, pemeriksaan khusus atas kewajiban ... atas pekerjaan tambah-kurang yang dilaksanakan oleh penyedia jasa atau kontraktor, pemeriksaan khusus atas kewajiban denda bunga, pemeriksaan khusus atas divestasi atau investasi dari pemerintah, pemeriksaan khusus untuk perhitungan kerugian negara, pemeriksaan khusus untuk perhitungan bahan baku

yang akan dilakukan produksi massal sebelum nanti diserahkan kepada masyarakat atau dijual kepada masyarakat, dan banyak lagi berbagai jenis pemeriksaan khusus lainnya. Jadi, pemeriksaan investigatif itu hanya salah satu dari PDTT ini.

Nah, terkait dengan penugasan BPK, izinkan kami sebagai Ahli, Pak Yang Mulia. Bahwa penugasan BPK ini sungguh sangat luar biasa banyaknya dan ini kami soroti dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Dimana di sini disebutkan bahwa BPK dapat memberikan, a. Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara daerah ditetapkan oleh kepala ... mohon maaf, mohon maaf, oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara daerah.

Jadi menurut hemat kami, Yang Mulia, bahwa kalau kita melihat dari sini, ini sungguh sangat mustahil hanya bisa dipenuhi oleh pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Kemudian, ditambah lagi di dalam penjelasannya, kami sitir pendapat yang diberikan BPK termasuk perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi kita lihat di sini sekali lagi, berat sekali kalau hanya di ... di ... apa ... disandarkan kepada pemeriksaan keuangan, maupun pemeriksaan kinerja, dan menghilangkan PDTT.

Ingin kami tambahkan di sini bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menjelaskan bahwa BPK akan menghadapi berbagai penugasan. Ini catatan kami sendiri, Yang Mulia. Dengan kata lain, merujuk ke Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015[Sic!], "Pemberian pendapat ke berbagai stakeholders, BPK tidak dapat hanya dilaksanakan dengan dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan atau pemeriksaan kinerja. Namun, harus digunakan satu jenis pemeriksaan lagi, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu."

Kesimpulan atau pendapat kami. Untuk itu, pengaturan adanya jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu seperti yang diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 adalah sudah tepat.

Dan ingin kami juga sampaikan sesuai apa yang kami tulis di makalah, yang kami sudah sampaikan kepada Yang Mulia. Bahwa seandainya PDTT ini dihapus, menurut hemat kami bahwa ini bisa memungkinkan kehilangannya hak inkonstitusional publik atau rakyat atas dicabutnya PDTT, seandainya dicabut, ya. Itu kami sampaikan di ... apa ... di ... di makalah.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Izinkan kami juga merespons kemudian kepada item yang kedua, potensi abuse of power. Menurut hemat kami, abuse of power ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja pada setiap profesi atau pada setiap yang menjalankan amanah.

Nah, khusus untuk BPK, menurut kami bahwa instrumen untuk mencegah abuse of power ini sudah cukup dibangun rambu-rambunya. Yang pertama adalah harus semua dilaksanakan pemeriksaan itu berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara yang disusun berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, yang penyusunannya juga mendapatkan masukan dari berbagai profesi, khususnya profesi audit dan juga ... apa ... setelah melakukan konsultasi dengan pemerintah.

Kemudian, juga adanya kode etik pemeriksa yang juga harus ditaati oleh pemeriksa sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018. Sistem kendali mutu yang harus dibangun untuk meyakinkan mutu dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Keputusan BPK Nomor 5 Tahun 2015, serta pelaksanaan tugas para pemeriksa ini subject to audit intern atau pemeriksaan intern oleh inspektorat utama BPK. Itu satu ... Eselon I yang dibentuk di BPK.

Kemudian, juga tentunya untuk memitigasi abuse of power, ada juga pengawasan dari DPR. Kemudian, juga dari masyarakat ada pengaduan masyarakat, yang tentunya ada dibentuk suatu majelis kehormatan yang asalnya berasal dari dalam maupun dari luar BPK yang melihat, apakah ini ada pelanggaran kode etik atau tidak atas pengaduan masyarakat?

Kemudian, pemeriksaan keuangan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) terhadap laporan keuangan BPK. Karena BPK juga merupakan entitas yang harus menyusun laporan keuangan, yang harus mempertanggungjawabkan APBN yang mereka terima.

Kemudian, juga dilakukan peer review sesuai dengan amanat undang-undang ini oleh Supreme Audit institusi dari negara lain, dimana diusulkan oleh BPK. Kemudian, berdasarkan juga konsultasi dengan pemerintah atau usulan ... masukan dari pemerintah ditetapkan oleh ... bersama-sama dengan DPR.

Izinkan kami juga secara singkat sekali menjelaskan apa itu standar pemeriksaan keuangan negara yang menjadikan landasan untuk pemeriksaan ... standar pemeriksaan keuangan ini adalah patokan, ya, menurut bunyi di SPKN untuk melaksanakan pemeriksaan. Dan secara garis besar, ini ada kerangka konseptual yang merupakan semacam prinsip-prinsip dasar untuk menyusun standar. Ada PSP atau Pernyataan Standar Pemerintah Nomor 1 standar umum. Dimana pemeriksaan itu, Yang Mulia, harus dilakukan oleh pihak yang kompeten, yang cakap, yang mendapatkan pendidikan untuk bisa melaksanakan tugas ini.

Kemudian, juga harus dilaksanakan secara independen, bebas dari pengaruh.

Kemudian juga harus dilaksanakan secara cermat profesi atau disebut sebagai due audit care. Jadi, tidak bisa sembarangan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan ini.

Kemudian, kalau standar pelaporan, PSP Nomor 300 itu menyatakan bahwa setiap pemeriksaan harus disusun pelaporannya dan sesuai dengan kriteria-kriteria atau aturan-aturan yang ditentukan, apakah ini terkait dengan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun PDTT.

Nah, terkait dengan memitigasi ini, kami juga ingin menyampaikan, Yang Mulia, ada juga suatu instrumen yang di sini ingin kami garis bawahi adalah pemeriksa harus memperoleh tanggapan tertulis, ini sesuai dengan SPKN, atas hasil pemeriksaan dari pihak yang bertanggung jawab. Namun demikian, terkait dengan kerahasiaan, ini additional-nya untuk yang PDTT memang tidak diwajibkan, tapi semua pemeriksaan, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT harus mendapatkan tanggapan tertulis. Dan menurut hemat kami, adanya kesempatan untuk memberikan dan melampirkan tanggapan dari pihak yang diperiksa, ini merupakan suatu ruang yang memberikan keseimbangan hak bagi pemeriksa dan entitas ... dari entitas yang diperiksa, sehingga pemeriksa tidak dapat semena-mena membuat kesimpulan PDTT ataupun pemeriksaan yang lain.

Yang Mulia, ingin juga kami kalau boleh memem ... menyem ... menjelaskan juga yang terakhir, yaitu kenapa unit atau entitas yang telah mendapatkan opini WTP masih dilakukan PDTT oleh BPK ataupun pemeriksa? Nah, ingin kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa ini suatu hal yang tidak ... tidak mengherankan. Kenapa? Karena memang masing-masing mempunyai ciri-ciri khas masing-masing dan ... apa ... tidak overlapping. Jadi, boleh kami lihat di sini bahwa pemeriksaan keuangan adalah tujuannya memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan tidak ada tujuan secara khusus untuk mengungkapkan terjadinya fraud, tidak ada di dalam pemeriksaan keuangan.

Apabila ... bukan, maksud saya bukan apabila, saya koreksi. Pada saat merancang pemeriksaan keuangan, si pemeriksa wajib untuk mendesain, untuk me ... me ... me ... mendesain ... apa ... untuk bisa me ... melihat kalau ada ke ... kemungkinan terjadinya fraud. Itu saja tanggung jawabnya, mendesain, ya. Dan juga kalau sudah terjadi, kemudian ... apa ... ada langkah-langkah selanjutnya. Tetapi fokusnya adalah pemeriksaan keuangan, apakah sesuai dengan syarat akuntansi pemerintahan. Dan kemudian, bukti atau sampelnya ... apa ... pelaksana pengum ... pengumpulan buktinya tetap dilakukan secara sampling. Kemudian, waktu pemeriksaannya singkat dan ada deadline (statutory deadline). Yang ingin kami sampaikan Undang-Undang Nomor 17 Pasal 30, "Presiden mela ... apa ... menyampaikan pertanggungjawaban atas APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disampaikan selambat-

lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, setelah diaudit oleh BPK." Itu statutory deadline, Yang Mulia. Jadi, enggak bisa lewat dari bulan Juni ... apa ... tahun ... apa ... setelah tahun buku yang lalu.

Kemudian, kalau kita lihat PDTT, memang ini adalah tugas ... tujuannya adalah memberikan keyakinan atas dugaan tindak pidana atau kela ... atas kelalaian atau informasi yang bersifat noninvestigatif. Jadi, bisa investigatif, bisa noninvestigatif, itu yang kami ingin sampaikan di sini. Kemudian juga, penugasannya bisa inisiatif BPK atau tidak atas ... mo ... mohon maaf, inisiatif BPK atau atas permintaan dan pemeriksaannya ini bersifat mendalam. Apalagi kalau investigatif, pemeriksa akan berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan bukti untuk betul-betul meyakinkan bahwa ini betul-betul ... dugaan ini betul-betul bisa menjadi dasar untuk ... apa ... disimpulkan dalam pemeriksaan investigasi. Jadi, betul-betul tidak bisa sembarangan untuk melakukan pemeriksaan investigasi.

Kemudian, pemeriksaan memerlukan waktu yang rela ... yang ... yang relatif lama dan tidak ada statutory deadline seperti yang di undang-undang ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu yang kami sebutkan tadi untuk pemeriksaan keuangan.

Ingin kami sampaikan juga ba ... Yang Mulia. Bahwa dalam kaitannya ada indikasi awal kecurangan, temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi awal kecurangan disajikan dalam LHP. Jadi, sekali lagi, tidak menjadi tujuan untuk mengungkapkan, tapi disajikan dalam LHP pemeriksaan keuangan, tanpa menjelaskan secara mendetail dugaan kecurangan tersebut. Namun, pemeriksaan lebih menitikberatkan penjelasannya kepada dampak temuan tersebut terhadap hal pokok, atau subject matters, atau information hal pokok sesuai dengan pelaporan atau information ... subject matters information sesuai dengan tujuan pemeriksaan dalam hal ini adalah kami mengutip dari PSP Nomor 300, paragraf 18, SPKN. Saya mohon maaf, ada kesulitan ini.

Oh, sudah. Sekali lagi, Yang Mulia. Bahwa pelaksanaan audit ins ... investigatif ini tidak serta-merta. Ingin kami sampaikan di sini bahwa PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif hanya dilakukan ketika mendapati ... ketika terdapat prediksi. Prediksi adalah kejadian atau peristiwa beserta keadaannya yang secara me ... yang bisa membuat pemeriksa memberi ... me ... yang saya ... dengan akal sehat, secara profesional, bebas pengaruh, mempunyai keyakinan bahwa terjadi atau akan terjadi, telah terjadi fraud, ya, itu prediksi. Dan kalau tidak ada itu, dia tidak bisa.

Kalau sudah ada, prediksi dapat berasal dari temuan pemeriksaan selain PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif, pemeriksaan pihak internal maupun eksternal BPK, temuan atau informasi tersebut harus diuji kelayakannya. Sekali lagi itu harus digaribawahi, tidak bisa serta-merta, harus diuji kelayakannya sebelum bisa diterima sebagai prediksi. Ini adalah standar nomor 100.

Nah, ingin kami sampaikan lagi, Yang Mulia. Bahwa prosedur lazim bila melakukan audit investigatif yang berasal dari temuan awal pada pemeriksaan keuangan atau pemeriksaan kinerja, sekali lagi tidak serta-merta. Ingin kami sampaikan bahwa keputusan untuk melakukan pemeriksaan investigatif dilakukan setelah melalui proses yang cermat. Dan tim yang ditunjuk untuk melakukan penelitian awal ini berbeda dari yang dilaku ... melakukan pemeriksaan keuangan atau pemeriksaan kinerja. Jadi, harus diserahkan kepada tim lain, bukan pemeriksaan yang tim pemeriksa maupun pemeriksaan kinerja. Dan tim yang baru ditunjuk ini, dia juga tidak serta-merta akan melakukan investigatif, tapi harus melakukan penelitian awal untuk meneliti siabidiba (siapa, bilamana, di mana, bagaimana) atas dugaan tersebut atau 5W (what, when, where, who, why), ya, dan satu hal jadi itu semua harus terjawab dan ini nanti juga harus melalui ekspose untuk betul-betul meyakinkan siabidiba ini, ya, dari kasus yang diteliti, baik yang berasal dari temuan awal pemeriksaan keuangan atau pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan eksternal.

Selanjutnya, setiap tahap harus dilalui berdasarkan pedoman pemeriksaan investigatif termasuk ekspose internal. Itu wajib dan ini semua didokumentasikan, Yang Mulia, ekspose internal dan eksternal, sehingga betul-betul jelas kenapa ini harus dilakukan pemeriksaan investigatif. Setiap tahapan juga harus dilandasi SPKN, kode etik, dan sistem kendali mutu.

Dan ingin kami tekankan lagi bahwa pemeriksaan keuangan dan PDTT memang beda. Pemeriksaan keuangan bertujuan memastikan laporan keuangan disajikan dapat dipercaya dan handal sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. PDTT investigatif ... jadi ada dua. PDTT investigatif adalah pemeriksaan yang mendalam dengan mengumpulkan seluruh bukti yang terkait untuk memberikan keyakinan yang kuat terjadinya fraud dan sekaligus menyajikan dugaan besarnya kerugian negara. Hasil investigasi ini selanjutnya akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi, kami garis bawahi, hasil investigasi tidak serta-merta menjadi ... apa ... suatu masuk ke bawah ranah hukum, tapi harus dilakukan penyelidikan, penyidikan oleh APH.

PDTT noninvestigatif seperti kami sebutkan tadi banyak sekali ragamnya, seperti PDTT atas kebijakan suatu proses ... proyek, denda keterlambatan, pendapatan, dan penyaluran subsidi, bantuan sosial, divestasi atau investasi, dan lain-lain merupakan pemeriksaan yang mendalam, baik atas inisiatif BPK, namun lebih banyak atas permintaan dari stakeholders. Sehingga, menurut hemat kami tidak heran apabila ada satu entitas yang sudah mendapat opini WTP dalam pemeriksaan keuangan namun dilakukan juga PDTT.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan simpulan setelah menyampaikan pemaparan tadi.

1. PDTT yang dilakukan BPK merupakan bagian dari kewenangan konstitusional BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Frasa *pemeriksaan dengan tujuan tertentu* memiliki kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan yang mengandung kepastian hukum. PDTT dilaksanakan berdasarkan SPKN yang penyusunannya disusun oleh BPK setelah mendapat masukan dari profesi akuntan atau akuntan publik dan juga pengawas yang lain, serta setelah dilakukan konsultasi dengan pemerintah.
3. Untuk meminimalisasi potensi abuse of power atau PDTT harus berpedoman pada SPKN, sistem kendali mutu, dan kode etik. Dan terakhir, opini WTP namun tetap dilakukan PDTT, hal demikian disebabkan perbedaan atas tujuan, prosedur, dan substansi hasil pemeriksaan.

Demikian, Yang Mulia Ketua dan Anggota, kami serahkan kembali kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Ahli. Silakan, kembali ke tempat. Oh, boleh-boleh, memang disediakan untuk Bapak.

Ya, Kuasa Presiden apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didalami? Ada, ya? Ya. Silakan. Cukup? Oh, ya, sudah jelas soalnya. Pemohon?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ada satu, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Satu saja, ya, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Terima kasih. Yang terhormat Saudara Ahli Dr. Binsar. Tadi Saudara Ahli kan menjelaskan juga dalam penjelasan undang-undang bahwa PDTT itu di luar dari pemeriksaan keuangan dan kinerja. Sementara ... sebenarnya core konstitusional dari BPK adalah pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Nah, tadi juga Ahli menjelaskan bahwa ada ... sebenarnya PDTT itu banyak sekali kewenangannya. Nah, pertanyaan saya yang menentukan banyaknya kewenangan yang masuk dalam lingkup PDTT itu siapa? Apakah BPK sendiri, atau lembaga lain, atau mungkin DPR, gitu, berdasarkan hasil dari DPR? Karena itu nanti akan memperluas kewenangan core dari BPK. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait mau nanya? Sudah cukup?

18. PIHAK TERKAIT: BLUCER WELLINGTON RAJAGUKGUK (BPK)

Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya, Ketua. Ada dua pertanyaan. Pertama, Saudara Ahli saya lihat dari CV telah menjadi pengajar, ya, ada di Trisakti, di UI, dan juga di luar negeri, Cleveland State University. Mungkin Saudara Ahli bisa juga menjawab bagaimana Saudara Ahli mampu memahami perbedaan pemeriksaan keuangan, laporan keuangan, dan pemeriksaan kinerja tadi? Dan juga Saudara Ahli mampu memahami tadi bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini pada dasarnya adalah pemeriksaan keuangan negara.

Yang kedua, pertanyaan kami adalah menurut Saudara Ahli, apa dampak yang terjadi terhadap ... dampak-dampak yang terjadi atau konsekuensi yang terjadi terhadap tujuan negara kita ini, ya, yang ingin mengelola keuangan negara yang akuntabel jika PDTT ini dihilangkan dari kewenangan BPK atau jika PDTT ini hanya dipahami sebatas pemeriksaan investigatif?

Demikian Yang ... Ketua, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Dari meja Hakim, Yang Mulia Prof. Saldi.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Kepada Ahli, ini pertanyaannya pertama agak umum ini. Kalau kita bandingkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016[Sic!], lalu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 itu kan yang pemeriksaan pengelola dan tanggung jawab keuangan negara itu kan duluan dua tahun, Pak, dibandingkan Undang-Undang BPK yang terakhir yang 2006 itu. Bisakah Ahli menceritakan kepada kita mengapa di tanggung jawab keuangan negara itu diberikan batasan walaupun tidak terbatas, betul juga sebetulnya karena ada dan lain-lainnya, soal PDTT itu, sementara ketika kewenangan itu diletakkan di BPK, tidak ada lagi penerjemahan soal PDTT itu? Itu satu, Ahli.

Ini kan selisih antara Undang-Undang Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan Undang-Undang BPK yang terakhir yang 2006 dengan yang Nomor 15 Tahun 2004 itu kan dua tahun, di Undang-Undang Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara itu didefinisikan kalau tidak, ya, dijelaskanlah di ... apanya ... dipenjelsannya, apa itu PDTT?

Nah, ketika PDTT diletakkan menjadi bagian dari kewenangan BPK di dalam Undang-Undang BPK yang dibuat dua tahun kemudian, mengapa PDTT itu tidak dijelaskan lagi di undang-undang yang bersangkutan? Padahal ini kan kewenangan yang dilekatkan kepada BPK. Nah, ini kan karena Ahli kan kalau dilihat record-nya panjang sekali ini yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, satu.

Yang kedua, siapa yang menentukan suatu hasil pemeriksaan di luar ... pemeriksaan yang diluarkan ... yang dilakukan dua jenis tadi, itu bisa berkembang menjadi PDTT? Dia bergerak menjadi PDTT. Siapa yang menentukan itu dan bagaimana peran anggota BPK? Karena yang punya kewenangan itu sebetulnya kan anggota BPK. Bagaimana kewenangan anggota BPK dalam menentukan bahwa perlu tidaknya dilakukan PDTT?

Nah, tolong Ahli jelaskan dan mungkin kalau bisa Ahli ceritakan juga yang mirip-mirip PDTT di tempat lain, kan tadi menyebut mengajar juga di tempat lain ... apanya ... ini bagaimana mekanisme internalnya? Karena kan kayak di BPK kita itu ada pemeriksa, lalu kan ada anggota BPK-nya. Bagaimana mereka menentukan bahwa wah, ini tidak cukup berhenti di pemeriksaan yang jenis pertama atau kedua, perlu ditindaklanjuti menjadi pemeriksaan dalam kategori PDTT itu. Siapa yang menentukan itu? Dan otoritas apa yang dilakukan oleh anggota BPK untuk mengatakan ini perlu tidaknya dilakukan PDTT? Anggota BPK-nya punya otoritas atau tidak? Atau ini selesai di tingkat pemeriksa saja? Itu yang ... yang kedua.

Yang ketiga, Saudara Ahli. Ini terkait dengan ragam PDTT, tadi ditanya juga oleh ... apa ... oleh Pemohon. Ini kan Ahli menggunakan banyak sekali jenisnya ini. Jadi, kalau di ... di sidang-sidang sebelumnya itu memang agak lebih banyak menyebut soal ... karena kan PDTT itu arahnya ke investigatif. Ternyata dari keterangan Ahli ini, PDTT itu investigatif itu salah satunya saja, padahal banyak ragamnya. Ada ketaatan terhadap ... apa ... pemeriksaan ketaatan, ada pemeriksaan teknologi informasi, sampai di bawahnya dan berbagai jenis pemeriksaan khusus lainnya. Nah, ini.

Apa yang menentukan, sehingga kemudian kalau dibaca dari Keterangan Ahli yang terakhir ini kan masih mungkin muncul istilah-istilah lain? Apa yang digunakan oleh pemeriksa dan institusi BPK supaya klausul yang tidak pasti seperti ini bisa tidak bergerak liar? Apa yang digunakan di internal BPK agar ... dan berbagai jenis pemeriksaan khusus lainnya?

Jadi, kalau kita lihat ada dua jenis, di tambah yang ketiga PDTT, di dalam pendefinisian dan lain-lain, lalu ketika Bapak membikin ragamnya, ada lagi berbagai jenis lainnya. Apa yang digunakan untuk mengontrol agar tidak setiap fenomena itu berubah menjadi ragam PDTT itu?

Nah, tolong sebagai Ahli, kami diberikan pandangan teoretis soal ini, tidak cukup peng ... apa ... pengalaman praktis. Jadi, kira-kira pandangan teoretis apa yang bisa membenarkan soal-soal seperti ini?

Kalau seorang Ahli kan mestinya bergerakinya dari teori. Tolong kami diceritakan juga secara teoretis, apa yang bisa membenarkan PDTT yang sudah berbagai ragam ini, tiba-tiba ada lain-lain lagi? Kami takutnya setiap ada fenomena, lalu dimunculkan istilah lain, lalu dibenarkan dengan klausul PDTT itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Lanjut, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Saya menambahkan ke Ahli, ya. Meskipun mungkin agak ... agak ada tali-temalnya karena ada bagian-bagian tertentu yang substansinya sudah ditanyakan Prof. Saldi.

Begini, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan dulu ke forum persidangan ini bahwa Mahkamah Konstitusi ini kan peradilan konstitusi yang core bisnisnya kaitanya dengan hak konstitusional, siapa pun itu, bisa warga negara, bisa lembaga negara, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kemudian ada persoalan-persoalan yang memang esensi dasarnya adalah ... ini kan sifat kehati-hatian dari negara di dalam mengelola keuangan negara, mengawasi, dan lain sebagainya yang semua pasti sepakat bahwa diperlukan kecermatan, kehati-hatian, supaya keuangan negara itu tidak sedikit pun diselewengkan.

Tapi persoalan yang muncul kan sepanjang norma sebuah undang-undang ... jadi, norma itu kalau didelegasikan, di-delegeer oleh undang-undang dan norma itu dipandang oleh 1, 2 orang, bahkan sebagian banyak warga negara, bahkan lembaga negara sekalipun yang merasa bahwa norma itu merugikan hak konstitusionalnya, ya, itulah, Mahkamah Konstitusi dituntut perannya di sini. Jadi, saya sepakat dengan Pak Blucer bahwa ini memang sifat kehati-hatian atau sikap kehati-hatian dari Lembaga BPK yang ingin tidak ada celah sedikit pun untuk jangan sampai ada uang negara yang bocor, itu saya sepakat.

Tapi, ini persoalannya hari ini yang kita ... yang kita adili adalah yang diadili oleh Mahkamah adalah persoalan ada tidak ini irisan-irisan dengan ... di satu sisi ada keinginan dari Lembaga BPK untuk menyelamatkan keuangan negara secara seksama, teliti, dan dengan ... apa ... tidak boleh ada zero tolerance-lah soal penyelewengan, ya, Pak Blucer, ya? Tapi kemudian ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Pemohon yang hari ini kita uji. Jadi bukan berarti Mahkamah akan kemudian memaknai sebagai ... bagaimana kalau kemudian hanya dimaknai PDTT itu investigatif atau kemudian bagaimana kalau kemudian dihilangkan, bukan. Kita belum sampai sifat ... sikap Mahkamah ke ...

sampai ke sana, ini masih proses-proses yang harus kita cermati bersama, sehingga jangan sampai Mahkamah di dalam menjatuhkan putusan nanti juga terjadi ketidaktepatan putusan yang diberikan, sehingga kita secara akomodatif mendengar semua pihak secara komprehensif, siapa pun itu. Bahkan kita memberikan kesempatan para pihak untuk membuktikan semua ini dengan bukti surat, ahli, saksi seluas-luasnya, kita tidak membatasi, Mahkamah.

Itu hanya sekadar ... apa ... apa ... mungkin untuk pengingat kita bersama supaya forum persidangan ini menjadi ... jangan kemudian tampak bahwa Mahkamah ini sudah ... kalau Mahkamah kemudian menawarkan pertanyaan-pertanyaan, itu sifatnya sesungguhnya hanya bagaimana dari sisi pandang yang ... yang pihak yang ditanya, mungkin ahli, mungkin saksi, tapi tetap dalam sisi yang berbeda secara a contrario, Hakim tahu semuanya, tapi bisa juga hanya sebelahnyanya yang ditanyakan. Karena apa? Kita akan melihat, kalau yang diajukan bukti ini atau ahli ini adalah orang presiden, pasti kita ... tapi kalau yang tidak paham dengan hukum acara seolah ini seperti membela Pemohon. Demikian juga ketika Pemohon mengajukan ahli, kita pasti akan menanyakan dari sisi-sisi kepentingan negara bagaimana? Pemohon kadang-kadang juga kemudian mis, kok Hakim sudah ada keberpihakan, tapi memang itu teknis-teknis dalam beracara dan itu semua memang suasana kebatinan yang dimiliki oleh seorang Hakim.

Baik. Saya ke Ahli. Begini, Pak. Tadi sudah sebagian sudah ditanyakan oleh Pak ... Pak Saldi, memang kemudian ... saya teringat dengan keterangan ahli pada minggu yang lalu atau pada sidang sebelumnya yang Pak Yudha ... Yudha yang dari Atmajaya? Riawan Tjandra? Maaf. Bahwa beliau menegaskan bahwa PDTT itu sesungguhnya perluasan dari kewenangan BPK yang dua sebelumnya, Pak Ahli, Pak Binsar. Jadi, dengan demikian bisa ... bisa disimpulkan, disimpulkan itu artinya bisa juga tidak, itu tergantung perspektif masing-masing. Artinya bahwa sepanjang ada pemeriksaan yang tidak ter-cover di substansi kinerja dan substansi keuangan, itulah yang kemudian menjadi objek substansinya PDTT, sehingga saya bisa memahami dengan apa yang disampaikan Ahli tadi menjadi 12 saya hitung tadi, sedangkan yang ke-13 itu adalah dan berbagai jenis pemeriksaan khusus lainnya, nah, lainnya ini jangan-jangan masih ada ratusan ini, atau puluhan, atau beberapa biji lagi. Nah, ini yang kemudian kaitannya dengan pertanyaan Prof. Saldi, supaya ini kemudian ada rambu-rambu, ada pembatasan, sehingga ... itulah salah satu apa yang di-challenge oleh Pemohon adalah supaya sebuah norma itu ada kejelasan rumusan, kemudian ending-nya ada kepastian hukum, itu adalah kejelasan rumusan itu. Sehingga ketika norma dikaitkan dengan bagaimana tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sekarang sudah diubah dengan undang-undang yang baru, harus ada

kejelasan rumusan karena ini sangat esensial yang kemudian bisa membawa soal kepastian hukum tadi.

Nah, itu persoalannya apakah ... kalau benar apa yang disampaikan Ahli sebelumnya, Pak Binsar, kalau hanya sifatnya perluasan kenapa ini justru lebih banyak daripada yang core, yang ada di kinerja dan keuangan? Sehingga ini yang kemudian yang menjadi barangkali pemahaman Pemohon, yang kemudian menjadi tidak terbatas itu. Satu.

Kemudian yang kedua begini, Pak Binsar, apakah bisa juga sebenarnya kalau pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja sudah klir, masih terbuka pemeriksaan PDTT? Karena kalau dibedakan tentunya bisa mungkin PDTT masih muncul. Tapi persoalannya saya lihat bagan atau skema yang dibuat Ahli ada korelasi, korelasi antara pemeriksaan keuangan dengan PDTT yang Bapak beri panah kanan-kiri, itu embrionya dari fraud. Bagaimana bisa tahu ada fraud kalau bukan itu kaitannya dengan kinerja dan keuangan? Kemudian, bermetamorfosis menjadi ... ini menjadi objek PDTT. Sementara Ahli mengatakan bahwa ini beda, objek pemeriksaannya beda, keuangan dengan kinerja. Tapi ketika sekali lagi saya ... Anda menyampaikan bagan tadi dengan tanda panah dua tadi ada korelasi bahwa embrio dari fraud bisa kemudian meningkat kepada PDTT, bisa juga kemudian apakah bisa menjadi output-nya investigatif atau juga kemudian dinilai tidak terjadi adanya pelanggaran, itu bisa ... bisa di anu ... bisa di hasil akhir kesimpulan pemeriksaan PDTT.

Nah, itu yang saya ingin penjelasan lebih anu, apakah kemudian ada pemeriksaan PDTT sudah klir, kinerja sudah klir, masih juga PDTT beda kata Bapak, tapi di sisi lain Bapak menyampaikan bagan, lho ini kok saling berkorelasi? Itu hanya salah satu contoh yang saya berikan soal fraud. Bagaimana soal fraud tidak bisa dilepaskan dari itu adalah embrionya dari kinerja dan masalah keuangan, adanya penyelewengan misalnya?

Kemudian yang terakhir, kalau tadi menyampaikan bahwa sudah ada lembaga-lembaga pengawas sesungguhnya supaya tidak ada abuse of power, tapi saya ... nah, sebenarnya kalau orang sudah telanjur di apa ... diperiksa, apalagi sudah dalam wilayah ini adalah permintaan dari penegak hukum, misalnya, Pak Ahli. Kemudian, ternyata tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran itu, kalau investigasi kan sudah merupakan penyelidikan. Esensi dari investigasi kan pengumpulan bukti-bukti, kalau dalam perkara pidana kan kaitannya dengan penyelidikan. Dan mungkin juga investigasi itu bisa juga masuknya dari penyidikan kalau ... kalau misalnya, penegak hukum polisi dan kejaksaan agung misalnya sudah menengarai ada dugaan kerugian negara dan sudah sampai pada proses penyidikan mungkin perlu ada evaluasi hitungan-hitungan BPK tambahan, bisa juga, ini orang sudah telanjur pada wilayah sampai pada penyidikan. Kalau penyidikan otomatis sudah ada tersangkanya, sudah upaya paksa, orang sudah telanjur ... bagaimana sesungguhnya kalau kemudian ternyata, baik yang ditemukan oleh BPK sendiri maupun oleh aparat

penegak hukum atas permintaan aparat penegak hukum, tapi kemudian tidak ditemukan? Apakah bekerjanya lembaga-lembaga pengawas seperti apa, Pak Binsar? Apakah sekadar kemudian memberikan apa ... kesimpulan tidak ditemukan adanya kerugian negara ataukah sesungguhnya ada mekanisme lain yang kemudian bisa memulihkan nama baik seseorang yang sebenarnya telah terkena proses yang apa ... bisa dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah misalnya.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Selanjutnya, Yang Mulia Prof Enny.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Pak Binsar. Jadi, begini, Pak, saya dari kemarin juga sudah mendengarkan ahli menyampaikan pandangannya, tapi belum ada sesuatu yang bisa menjelaskan secara klir, apa sebetulnya makna tertentu dari PDTT itu?

Ini tambah tidak klir lagi karena di dalam halaman 10 yang Pak Binsar sampaikan ragam PDTT itu, itu menjadi tidak tertentu itu, Pak. Karena di situ ada ... bukan, saya sudah hitung 13 jenis, ditambah yang lain-lain. Kalau begitu, di mana makna *tertentunya* kalau kemudian ada dan lain-lain itu? Itu satu yang kuncinya. Jadi apa sebetulnya ... tolong dijawab nanti, Pak, ya. Apa sebetulnya dimaknai dengan *tertentu* di dalam ... apa namanya ... rumusan PDTT itu? Itu, Pak, ya.

Kemudian singkat saja ini, Pak. Kedua ... ini kedua, Pak, ya, yang kedua. Ini kan Pak Binsar dalam halaman 14, itu juga menyampaikan bahwa bisa saja kemudian abuse of power itu dihindari atau dicegah, salah satunya adalah dengan melakukan adanya peer review oleh Supreme Audit Institution dari negara lain. Pertanyaan saya adalah bagaimana mekanisme ini dilakukan? Apakah ini pernah dilakukan? Di dalam ragam yang disebutkan Pak Binsar tadi selama melakukan PDTT, apakah ini pernah dilakukan? Negara mana yang pernah melakukan dengan model seperti ini untuk menghindarkan terjadinya abuse of power, ya?

Kemudian yang berikutnya. Saya juga belum menemukan jawaban untuk bisa kemudian memahami yang terkait dengan jenis pemeriksaan itu, ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kemudian kinerja, dan kemudian dengan tujuan tertentu. Apakah itu sifatnya hanya ... apa namanya ... apakah hierarkis ataukah itu hanya ragam saja di situ? Apakah mungkin kemudian tanpa ada dukungan dari kedua pemeriksaan itu bisa muncul kemudian pemeriksaan ... apa namanya ... PDTT atau investigatif seperti itu, ya? Ini kaitannya adalah dengan keterangan yang disampaikan oleh Ahli di halaman 19. Bahwa Ahli mengatakan bahwa

harus ada temuan yang diuji kelayakannya, temuan itu diperoleh dari mana, Pak? Apakah di luar kedua pemeriksaan itu atau merupakan bagian dari pemeriksaan itu?

Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Yang Mulia Pak Daniel.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH

Terima kasih, Pak Ketua.

Saudara Ahli Pak Binsar. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa Hakim yang lain. Menurut Ahli, apakah pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini ... ini mungkin ada kemiripan dengan Prof. Enny, itu dia hierarkinya lebih tinggi dari pemeriksaan keuangan dan kinerja atau tidak? Karena sebelumnya kalau orang mendengar pemeriksaan investigatif, itu ketakutannya luar biasa. Orang lihat ... dengar nama Pak Blucer saja orang sudah takut, Pak, apalagi masuk pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Nah, ini menurut saya, dengan 12 ragam, bahkan lebih itu, menurut Ahli apakah misalnya kita kembalikan saja pada pemeriksaan investigatif karena ada kriteria-kriteria tertentu? Karena gini, di sini ada potensi abuse of power adalah boleh atas inisiatif BPK, selain ada laporan misalnya. Ini ketakutannya di situ, inisiatifnya ini, sehingga kalau ini tidak dikontrol, memang ada kekhawatiran berkaitan dengan abuse of power.

Kemudian yang terakhir, apakah menurut Ahli di antara ragam-ragam itu, ragam pemeriksaan pada 12 itu, apakah pemeriksaan untuk investigatif itu lebih tinggi dari ragam yang lain atau tidak? Karena dikhawatirkan begini, pada awalnya misalnya tidak pada pemeriksaan investigatif, tetapi pada pelaksanaan justru masuk pada ... walaupun ada pilarnya, ya, ada batasannya, harus dengan standar tertentu, tapi kan tidak tahu dalam pelaksanaannya. Saya kira itu mungkin ada semacam kekhawatiran dari Pemohon, sehingga berpotensi terjadinya abuse of power.

Saya kira itu saja, terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Yang Mulia Prof. Arief, silakan.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ahli, ada beberapa hal yang saya ingin mendiskusikan. Yang pertama begini, pemeriksaan yang dilakukan BPK itu kan tiap tahun anggaran, kan? Tiap tahun anggaran. Jadi kalau tadi Pak Suhartoyo dari perspektif itu, sekarang dari perspektif itu tiap tahun anggaran.

Sebetulnya meneruskan Pak Suhartoyo. Antara Pemohon, Pemerintah, DPR, BPK, dan Hakim Mahkamah Konstitusi, itu punya visi-misi yang sama, mengamankan keuangan negara, kita klir untuk itu, visi-misi itu. Tapi yang diajukan oleh Pemohon adalah kekhawatiran terjadinya abuse of power dengan instrumen PDDT, secara potensial menurut Pemohon bisa terjadi abuse of power, itu yang dikhawatirkan. Sehingga yang tidak jelas, yang multitafsir, yang bahasa Jawanya bisa mulur bisa mungkrat tergantung pada pemeriksanya, itu memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang itu bisa dengan motif apa saja nanti? Ah, begini yang dikaitkan dengan termin satu tahun ini.

Saya ingin pengalaman pribadi dari Ahli. Pada tahun ini sudah diperiksa hal yang sama, kemudian juga masalah ini ditemukan pada tahun yang akan ... tahun yang berikutnya oleh pemeriksa yang beda, padahal pemeriksaan yang pertama itu tidak ada masalah, sehingga pada waktu memeriksa dengan menggunakan instrumen pemeriksaan keuangan dan kinerja tidak ada masalah, sehingga tidak perlu dilakukan PDDT. Tapi, pada tahun berikutnya dengan pemeriksaan yang berbeda ... pemeriksa yang berbeda, "Loh, ini kok, ada begini?"

Nah, ini saya mau tanya. Apakah instrumen yang digunakan berbeda atau tidak? Pada waktu ... kok yang satu tidak menemukan kemudian tahun berikutnya hal yang sama bisa menemukan. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Saya melihat begini, saya juga pernah menjadi pimpinan di satu perguruan tinggi. Kita para rektor, para dekan kalau ketemu di anu, "Wah ini BPKP masuk, irjen masuk, BPK masuk."

Pemeriksa itu punya credo yang sama. Mereka bekerja dengan baik dan berhasil kinerjanya kalau menemukan kesalahan, sehingga kemudian dengan instrumen apa pun itu dicari-cari kesalahan, sehingga kita ketakutan, pejabat-pejabat pelaksana pengguna keuangan ini.

Nah, itu dengan instrumen yang tidak pasti, tidak bisa mulur mungkrat tadi. Nah, kita itu seolah-olah kekhawatiran sebagaimana tadi Hakim Yang Mulia Pak Daniel, mengatakan itu. Nah, ini perlu kita ... apa namanya ... meskipun tadi sudah dijelaskan oleh Ahli, Pak Binsar, ada hal-hal yang membatasi, sehingga itu tidak akan terjadi. Tapi kita lihat di dalam praktik kan bisa saja terjadi. Lha, apakah mekanisme pengawasan dan mekanisme kontrol itu yang kurang? Ataukah karena yang mulur mungkrat itulah yang bisa menyebabkan terjadi penyalahgunaan? Bagaimana menurut Ahli?

Terima kasih, Pak Ketua.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Masih, Yang Mulia Prof. Aswanto.

30. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Ke Pak Binsar, ya. Ini, Pak Binsar, di halaman ... apa ... di halaman 6 dari Keterangan Tertulis Ahli. Di paragraf ketiga ada uraian Bapak di sana yang bunyinya begini, "Terkait kemungkinan adanya dugaan kecurangan ditemui pemeriksa dalam keuangan maupun dalam pemeriksaan kerja," pemeriksaan kinerja maksud saya, "Tidak serta-merta pemeriksa akan melaksanakan pemeriksaan investigasi atau investigatif. Penanggung jawab tim pemeriksaan menurut praktik lazim akan memberi catatan akan dugaan terjadi fraud ini didalami."

Nah, pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya hubungan antara pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta PDTT itu sendiri? Di bayangan saya, ketika kinerjanya klir, keuangannya klir, mestinya tidak ada PDTT. Sebaliknya kalau keuangannya atau kinerjanya tidak klir, di bayangan saya mestinya langsung PDTT. Tetapi uraian Ahli mengatakan, "Tidak serta-merta. Tapi harus diulangi lagi apakah itu pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan keuangan lagi." Nah, apakah ini tidak merupakan pemborosan keuangan negara, dua kali melakukan pemeriksaan di luar PDTT? Kalau kita lihat bahwa ada tiga jenis pemeriksaan tadi, ada kinerja, ada keuangan, ada PDTT. Bapak mengatakan bahwa kalau ada indikasi kecurangan yang diperoleh, baik pada keuangan maupun pada pemeriksaan kinerja, itu tidak serta-merta. Tidak serta-merta langsung PDTT. Nah, itu yang mohon penjelasan, Bapak. Karena di bayangan saya kalau ini tidak klir dua, PDTT. Tapi Bapak mengatakan, "Tidak, tidak serta-merta, didalami lagi." Nah, apakah di dalam pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan keuangan, hal seperti itu tidak dilakukan pendalaman?

Terima kasih, Yang Mulia. Cukup.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, saya ada tambahan sedikit. Yang menjadi tanda tanya besar bagi saya selama ini dan tadi sudah diangkat oleh Para Yang Mulia. Kata *tertentu* itu kan sebenarnya arahnya khusus, kan begitu. Nah, kalau dilihat dari penjelasan yang ada di sini dan tadi sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, kata *tertentu* itu bisa mengarah ke 13 unsur tadi, bahkan lebih, dan lain-lain. Nah, biasanya, biasanya kalau istilah hukum, *tertentu* itu mengarah ke khusus. Itu yang pertama.

Yang kedua, apakah setuju Ahli, setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada akhir tahun anggaran setiap tahun dan kebetulan saya juga pernah mengelola anggaran, ya, waktu di Mahkamah Agung. Untuk lahirnya sebuah penilaian terutama WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sudah melalui ketiga kriteria pemeriksaan tadi, yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja, dan PDTT. Lalu kapan BPK menentukan lahirnya sebuah pemeriksaan dengan tujuan tertentu? Kan ada dua sumbernya dari BPK sendiri dan dari instansi penegak hukum. Kemudian timbul lagi pertanyaan, apakah sebuah badan atau sebuah lembaga oleh BPK sudah mengeluarkan hasil WTP, lalu di kemudian hari timbul masalah yang mungkin kasus yang menonjol, misalnya korupsi, atau setelah WTP, BPK punya pendapat bahwa ini perlu PDTT? Nah, itulah pertanyaan saya.

Yang pertama tadi apakah tidak melalui ketiga kriteria pemeriksaan ini, keuangan, kinerja, dan PDTT, baru keluar hasil WTP? Jadi, pertanyaan dari Para Yang Mulia cukup banyak. Silakan, Ahli!

32. AHLI DARI PEMERINTAH: BINSAR HAMONANGAN SIMANJUNTAK

Mohon izin, Yang Mulia, saya mau bertanya, apakah saya berdiri atau duduk? Duduk saja? Berkenan, ya?

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Para Hakim, serta Pemohon, Pihak Terkait, serta dari Kuasa Pemerintah. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya dan luar biasa pertanyaan ini, Yang Mulia. Tapi sebelum saya menjawab, saya mohon diberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengulang sekali lagi. Saya khawatir nanti jawaban saya salah karena tulisan saya terlalu cepat-cepat, kelihatannya saya tidak terlalu menangkap.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

34. AHLI DARI PEMERINTAH: BINSAR HAMONANGAN SIMANJUNTAK

Mohon izin, Yang Mulia.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, jadi tadi Ahli menjelaskan ataupun bahkan dalam penjelasan undang-undang kan itu mengatakan bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu di luar dari keuangan dan kinerja. Padahal kalau kita tahu kan core-nya itu kan jelas dalam hal pemeriksaan keuangan untuk core konstitusional BPK. Nah, sementara tadi Ahli menjelaskan ada banyak kewenangan yang kemudian muncul dalam lingkup PDTT. Bahkan tadi dijelaskan ada dan lain-lain itu.

Nah, yang menentukan untuk penambahan kewenangan itu apakah BPK sendiri atau ada mungkin melalui mekanisme, misalnya RDP di DPR, sehingga ada kontrol dari wakil rakyat untuk mengetahui ada kewenangan-kewenangan lain yang muncul yang itu bisa memungkinkan melanggar hak-hak konstitusional dari penyelenggara negara itu sendiri? Mungkin begitu. Terima kasih.

36. AHLI DARI PEMERINTAH: BINSAR HAMONANGAN SIMANJUNTAK

Izin, Yang Mulia. Jadi kami jawab, saya rasa pertanyaan Pemohon juga banyak terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Para Hakim. Yang ingin kami sampaikan, Yang Mulia, menjawab pertanyaan tadi dari Pemohon. Bahwa pemeriksaan PDTT, maupun pemeriksaan keuangan, maupun pemeriksaan kinerja, ya, itu merupakan instrumen ataupun alat untuk memenuhi tugas konstitusi melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi memang secara undang-undang disebut dan juga di ... eh, secara undang-undang disebut lingkungannya kan adalah pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab keuangan negara.

Nah, untuk melaksanakan ini, ya, tentunya sudah disediakan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Yang kami sampaikan tadi bahwa pada saat kita melaksanakan pemeriksaan keuangan, itu tujuan itu adalah untuk meyakinkan kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah. Atau kelayakan terhadap penyajian laporan keuangan dan kinerja juga untuk meyakinkan bahwa apa ... program atau kegiatan telah dicapai secara efektif, dan efisien, dan ekonomis.

Nah, tetapi untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini, ini banyak kebutuhan lain ... banyak kebutuhan lain. Dan kebetulan memang secara undang-undang, kita dituangkan dalam satu tempat yang namanya PDTT.

Nah, dalam hal ini, tentunya kebutuhan-kebutuhan inilah yang ... apa namanya ... diperlukan untuk menjawab dengan cara PDTT tadi. Dan ini juga seperti diamanatkan dalam bunyi Undang-Undang Nomor 15 tadi. Bahwa PDTT itu adalah selain, kan kira-kira gitu? Selain pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Nah, siapa yang memberikan amanah? Apakah ada semacam otorisasi? Kira-kira begitu pertanyaan dari Pak Pemohon tadi.

Menurut hemat kami, Yang Mulia. Bahwa amanah ini tentunya adalah secara Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan secara undang-undang, ya. Jadi, tidak ada semacam perlu ada otorisasi tertentu atau delegasi tertentu untuk melaksanakan PDTT, tapi ini adalah merupakan suatu rangkaian. Ya, suatu rangkaian untuk melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara. Saya rasa itu, Pemohon, ya.

Baik. Saya juga ... menjawab juga masing-masing pertanyaan dari Pihak Terkait. Memang betul, kebetulan saya pengajar seperti ada dalam CV, ya, saya tidak perlu menjelaskan terlalu ... yang kami ingin sampaikan bahwa tentunya seperti apa yang sudah kami sampaikan di sini, kalau pada saat menjelaskan kepada mahasiswa, kebetulan saya juga mata kuliah yang saya pangku adalah kebetulan audit keuangan negara di Maksi UI. Ini kembali menurut hemat kami, ini tidak perlu kita semacam memisahkan seakan-akan pemeriksaan PDTT ini adalah merupakan bagian yang lain dari pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja. Jadi, ini adalah merupakan suatu kesatuan dan masing-masing mempunyai tujuan yang jelas dalam pelaksanaannya. Itu untuk yang pertama kepada Pihak Terkait.

Terus kemudian, apa kira-kira dampak atau konsekuensi ... tadi walaupun sudah diingatkan oleh Hakim ... Yang Mulia Hakim Suhartoyo kalau enggak salah tadi, ya. Bahwa kita memang tidak ada niat untuk ... maupun dari Mahkamah tidak ada niat untuk semacam menghapuskan PDTT. Tapi kalau saya boleh merespons bahwa seperti bunyi dari Pasal 23 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa ... apa ... anggaran pendapatan dan belanja negara itu adalah wujud pengelolaan keuangan negara dan dilaksanakan semaksimalnya untuk kemakmuran rakyat. Kalau enggak salah itu yang saya baca ... pada saat membaca undang-undang terkait dengan Undang-Undang Keuangan Negara itu.

Nah jadi, saya memang tidak mau berandai-andai, sori, yang terhormat Pihak Terkait. Tapi memang yang jelas bahwa seperti kami sampaikan tadi, untuk memenuhi berbagai permintaan yang sangat beragam itu, itu tentunya sangat-sangat ... apa namanya ... merugikan, ya, bagi pihak ... apa ... publik. Kalau bisa saya ambil contoh, misalnya saja yang terkait dengan seperti kami sebutkan yang tadi beragam jenis pemeriksaan PDTT. Antara lain, misalnya investasi, divestasi, itu harus ada pihak yang kredibel. Atau seperti saya katakan tadi, contoh untuk menentukan bahan baku untuk suatu produk yang akan dijual secara massal. Saya tidak perlu menyebutkan apa jenisnya. Tapi itu kalau tidak ada pihak yang kredibel, ya, dalam hal ini adalah pemeriksa, tentunya akan mengalami kesulitan untuk menentukan berapa biaya yang dibutuhkan. Nah, ini tentunya apabila sampai nanti terjadi ... apa ... informasi yang salah, ini bisa mengakibatkan kerugian. Kira-kira itu kalau untuk menjawab konsekuensinya.

Untuk Yang Mulia Pak Hakim Pak Saldi Isra, ya. Pertanyaannya mengenai adanya suatu definisi ataupun juga suatu penjelasan di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang kemudian beda dua tahun.

Jujur, Yang Mulia, saya tidak bisa berandai-andai apa yang terjadi pada dua tahun itu karena saya sama sekali tidak ikut. Tapi menurut hemat kami, sekali lagi bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 sudah cukup jelas, ya, untuk menjelaskan bahwa dalam rangka melakukan pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan lingkup yang diamanatkan di pasal ... undang ... di Undang-Undang Nomor 15 maupun di Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu dilakukan dengan tiga jenis pemeriksaan ini, yaitu pemeriksaan keuangan, maupun pemeriksaan kinerja, maupun PDTT. Dan tentunya untuk melaksanakannya ini, tentunya ada rambu-rambu seperti kami katakan tadi, tapi mungkin pada saat menjelaskan pertanyaan yang dari Yang Mulia Hakim yang lain dulu.

Nah, kemudian, pada saat kita melakukan PDTT, mungkin juga sekaligus saya menjawab berbagai pertanyaan kepada ... yang dilakukan Para Hakim, ya. Kalau kelihatannya memang hampir sama semua ini, Pak, hampir mirip-mirip, bukan sama-sama, mirip-mirip. Jadi, sekali lagi bahwa dalam hal kita melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, ya, ini adalah merupakan suatu rangkaian dengan tugas pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan keuangan. Dan pada saat kita melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, itu tentunya adalah bisa atas inisiatif dari BPK maupun atas permintaan. Dan bukan hanya PDTT, melakukan pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan keuangan itu ada berbagai prasyarat, ya, ataupun berbagai mekanisme yang dibuat untuk meyakinkan bahwa pemeriksaan ini adalah betul-betul sesuai dengan tujuannya untuk kepentingan masyarakat sebesar-besarnya. Seperti dengan uu ... bunyi amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jadi, mekanisme-mekanisme itulah yang menurut hemat kami, Yang Mulia, yang mengatur supaya ini berjalan dengan benar, gitu, ya. Jadi, saya yakin juga ... karena saya tidak ikut terlibat di BPK, saya yakin itu mekanisme itu ada dan sampai kepada anggota. Bahwa itu akan sampai kepada anggota untuk menentukan untuk hal-hal yang sangat strategis, apa saja yang harus dilakukan, ya, terkait dengan apakah itu pemeriksaan keuangan, apakah itu pemeriksaan kinerja, apakah itu dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dan ... jadi, itu kira-kira. Dan apalagi kalau itu menyangkut hajat rakyat banyak, saya yakin bahwa BPK akan sangat berhati-hati. Kira-kira gitu, Hakim Yang Mulia Pak Saldi Isra, Pak, untuk menjawab otoritas dari ... dari mana ... apa peran dari anggota BPK terkait dengan hal itu.

Kemudian juga ... mungkin juga terkait dengan penanya dari para hak ... Yang Mulia Para Hakim lainnya yang berkali-kali menyoroti mengenai adanya ragam PDTT yang satu slide tadi ataupun dalam makalah. Sekali lagi ingin kami sampaikan juga, Yang Mulia, bahwa PDTT ini ... ini adalah bagian untuk menjalankan amanah untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan maupun tanggung jawab keuangan negara yang tidak bisa hanya dipenuhi dengan melakukan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Kalau kita melakukan pemeriksaan keuangan, fokusnya adalah untuk meyakinkan terhadap penyajian laporan keuangan. Kalau kita melakukan pemeriksaan kinerja, itu adalah untuk memastikan bahwa program atau kegiatan telah terlaksana secara efektif dan efisien.

Nah, pada saat kita melaksanakan pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja, bisa jadi ada permintaan-permintaan spesifik, ya, dari berbagai pihak, apakah itu lembaga perwakilan ataupun juga lembaga-lembaga yang ... apa ... diberikan ... apa namanya ... diberikan kesempatan ataupun juga diberikan kemampuan untuk menyampaikan permintaan kepada pihak BPK. Nah, hal-hal seperti itu ... itu tidak bisa ditampung dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Apalagi seandainya pemeriksaan keuangan itu dibebani secara bersamaan dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Saya tidak bisa membayangkan, Yang Mulia, bagaimana proses penyelesaiannya. Dan sekali lagi, semua ini dilaksanakan berdasarkan standar, apakah itu terkait dengan pemeriksaan keuangan, kinerja, maupun PDTT.

Jadi, ragam dari PDTT tadi itu hanya ingin menjelaskan bahwa untuk PDTT, seperti amanat undang-undang itu adalah selain pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, sehingga untuk PDTT bukan hanya investigasi, tetapi banyak lagi jenis-jenis pemeriksaan lainnya, seperti kami sebutkan yang kami rinci yang 12, bahkan lebih tadi, dan itu betul-betul terlaksana, Yang Mulia, ya. Karena sebagian terus terang itu sesuai dengan pengalaman saya, itu juga kami lakukan dalam pelaksanaannya, ya, walaupun kami bukan dari BPK, terus terang saja, ya, itu kami laksanakan. Sehingga saya dengan mudahnya terus merinci ... apa ... ragam pemeriksaan PDTT tadi.

Kemudian, untuk Yang Mulia Hakim Pak Suhartoyo. Oh, mohon maaf, mungkin sekali lagi ke Pak Saldi ... Yang Mulia Hakim Pak Saldi Isra. Mengena ... mengenai teori, Pak, yang Bapak tanyakan kepada kami tadi. Tentunya, saya ingin sampaikan bahwa kalau kita bicara teori, bisa jadi banyak ... apa ... pihak bisa mengatakan berbagai teori, tapi kebetulan saya menyampaikan tadi agency theory, ya. Agency theory itu adalah bagaiman pe ... pe ... pemeriksa berusaha ataupun diberikan kepercayaan untuk memberikan pendapat ataupun juga pernyataan atas pelaporan yang disampaikan oleh manajemen ataupun juga pemerintah kepada perwakilan. Jadi, kira-kira itu teorinya, ya. Dan juga itu tentunya selalu berdasarkan kebutuhan. Jadi, pernyataan ataupun asersi itu bukan hanya masalah bahwa laporan keuangan sesuai dengan standar, tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalnya masalah nilai investasi, nilai divestasi yang perlu kita yakini. Bahkan termasuk apabila terjadi dugaan fraud. Itu tentunya perlu ada pihak yang menyatakan betul-betul terjadi adanya dugaan fraud ataupun juga paling tidak untuk betul-betul menyatakan berapa besar terjadinya kerugian keuangan negara.

Kemudian, Hakim ... Yang Mulia Hakim Pak Suhartoyo tadi menjelaskan mekanisme yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Tapi ingin kami sampaikan di sini yang disampaikan oleh Pak Hakim Yang Mulia Pak Suhartoyo, "Apakah PDTT ini merupakan perluasan dari pemeriksaan keuangan dari ... atau pemeriksaan kinerja?" Saya terus terang tidak terlalu mengikuti ... apa ... sidang sebelumnya, tapi yang ingin kami

sampaikan bahwa PDTT ini sama sekali bukan perluasan dari pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja. Jadi, PDTT itu adalah suatu jenis pemeriksaan yang mempunyai fokus tertentu, ya, tapi bukan karena perluasan, tapi adalah suatu fokus tertentu yang dilakukan untuk kebutuhan memberikan keyakinan atas adanya satu asersi. Apakah misalnya terjadinya fraud, apakah misalnya terjadi masalah nilai suatu investasi, apakah misalnya masalah denda bunga, apakah misalnya masalah keterlambatan pekerjaan, dan sebagainya. Jadi, sama sekali ini bukan perluasan, tapi ini adalah bagian untuk merespons. Apalagi tadi kami tampilkan adalah amanat dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, ya, mengenai penugasan yang harus direspons oleh BPK. Antara lain, BPK berpendapat berbagai hal tadi, termasuk berbagai jenis sesuai dengan penjelasannya.

Nah, jadi sekali lagi, PDTT itu adalah untuk merespons itu. Jadi sekali lagi, Bapak-Bapak Yang Mulia, yang ingin kami sampaikan adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, PDTT itu adalah merupakan satu kebulatan ... suatu hal yang utuh, yang bulat, yang dilakukan dalam rangka untuk memenuhi tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan negara.

Jadi, memang secara lingkup dua, yaitu pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara dilakukan secara tiga. Yaitu, pemeriksaan keuangan, apalagi itu secara keuangan ada statutory, secara mandat itu harus dilakukan tiap tahun dan harus selesai tiap tahun juga.

Ingin kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa khusus untuk pemeriksaan keuangan itu dilakukan secara serentak. Ada pemerintah pusat, satu. Kemudian kurang lebih sekitar 88 kementerian dan lembaga. Kemudian, 550 pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Itu dilakukan secara serentak dan harus selesai pada bulan Juni harus diselesaikan ... disampaikan secara ... setelah diaudit oleh BPK kepada DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota.

Nah, jadi sekali lagi, ini merupakan satu kesatuan, ya, ada yang betul-betul dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan keuangan, kemudian juga dilakukan pemeriksaan kinerja, tapi ada hal-hal yang lain itu dipenuhi dengan melakukan pemeriksaan keuangan.

Kemudian, Yang Mulia Hakim Pak Suhartoyo, mungkin juga karena saya mencatat satu demi satu, Yang Mulia. Mohon izin saya khawatir kalau saya sekaligus nanti ada yang lupa saya mencoba satu demi satu. Ini juga menyangkut masalah abuse of power yang kemungkinan terjadi. Di sini ada beberapa hal tadi sebagai ilustrasi, di sana disampaikan misalnya bahwa pada suatu saat dilaksanakan PDTT, kemudian apabila terjadi kemungkinan ternyata tidak terbukti. Kira-kira begitu, ya, Pak Hakim Suhartoyo ... apa ... pertanyaan tadi?

Nah, jadi kalau yang ingin kami sampaikan adalah bahwa PDTT ini, ini masih sangat awal sekali, belum sampai kepada proses penyidikan, penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan, ya. Jadi, ini masih proses awal sekali yang terkait dengan seandainya ini adalah investigasi untuk melakukan PDTT di bidang investigasi seperti kami katakan tadi, ini ada mekanisme, ada SOP, ada pedoman yang harus diikuti, ya, ada langkah-langkah yang harus diikuti. Dan juga ini harus dilakukan oleh pihak yang kompeten, pihak yang mempunyai kode etik. Jadi, tidak bisa sembarangan ini.

Nah, jadi pada saat kita melakukan ... pada saat dilakukan PDTT di bidang investigasi, ya, tentunya ini sudah melakukan suatu tahapan sebelum ... seperti kami katakan tadi dalam paparan tadi, sebelum go untuk melaksanakan, itu perlu dilakukan ... perlu dilakukan penelitian awal.

Jadi, menurut hemat kami, pemeriksa akan sangat berhati-hati sebelum masuk ke sana. Karena betul ... apa ... sangat-sangat ... apa ... berat sekali kalau sampai ini terjadi salah dalam melakukan pemeriksaan ternyata dugaan itu ternyata tidak benar. Seperti tadi dikatakan (...)

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, Pak.

38. AHLI DARI PEMERINTAH: BINSAR HAMONANGAN SIMANJUNTAK

Yes.

39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya ingin ... apa ... memberikan ... apa ... argumen saya tadi ini keterangan Ahli sebelumnya, ya. Bahwa penggunaan definisi stipulatif negatif yang bersifat ekstensif Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 bersifat antisipatif terhadap perluasan cakupan pemeriksaan BPK berdasarkan perkembangan kebutuhan pemeriksaan yang tidak memadai jika digunakan metode pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Klir ini, Pak. Jadi artinya, kalau hari ini Bapak mengatakan, "Yang satu kesatuan itu adalah paradigma pemeriksaannya." Ataukah tiga pemeriksaan itu sebenarnya satu kesatuan? Kalau satu kesatuan itu agak inheren dengan skema Bapak itu, Bapak memberikan panah antara ... apa itu ... kewenangan-kewenangan PDTT dengan yang kiner ... yang keuangan, yang keuangan yang ada fraud, kemudian dan lain sebagainya. Fraud itu hanya salah satu. Bagaimana bisa ditemukan ada kecurangan kalau tidak dikaitkan dengan kinerja dan keuangan? Baru kemudian bisa ditingkatkan menjadi wah ini perlu PDTT. Atau pertanyaan saya tadi, apakah kalau sudah klir pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja,

sudah tertutup PDTT? Sebenarnya saya ingin ... hanya karena ini Ahlinya juga, Ahlinya Pak Riawan, Ahlinya BPK, ya? Bukan, Ahlinya siapa kemarin? Pemerintah juga. Nah, ini supaya Mahkamah tidak mendapatkan Ahli-Ahli yang justru saling bertolak belakang pandangan-pandangannya.

Itu, Pak Binsar. Terima kasih.

40. AHLI DARI PEMERINTAH: BINSAR HAMONANGAN SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwa terkait PDTT ini, ini merupakan bagian ataupun jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk melaksanakan tugas negara, untuk memeriksa pengeloan dan tanggung jawab keuangan-keuangan negara. Dan bisa saja pada saat melakukan pemeriksaan keuangan karena fokusnya adalah pemeriksaan keuangan itu untuk menyajikan laporan keuangan, Yang Mulia Hakim Pak Suhartoyo, tidak diketemukan adanya kecurangan pada waktu itu, pada waktu dilaksanakan pemeriksaan keuangan ataupun pemeriksaan kinerja, ya. Seperti kami katakan tadi bahwa standarnya itu adalah mendesain, merancang apabila ... apa ... dirancang sedemikian rupa untuk memberikan keyakinan adanya dugaan terjadi fraud, hanya desain.

Kemudian, apabila kemudian pada saat pelaksanaan pemeriksaan ya, teridentifikasi ada dugaan fraud. Nah, di situ pemeriksa tidak serta-merta istilah kami tadi itu akan melakukan pendalaman sampai mengungkapkan terjadinya kecurangan tadi. Tetapi tugas utamanya itu adalah menyelesaikan pemeriksaan keuangan dan informasi tentang dugaan kecurangan tadi dimasukkan di dalam LHP, kira-kira begitu, Pak Hakim Yang Mulia Pak Suhartoyo. Jadi, itu.

Kalau kita bicara mengenai PDTT yang terkait dengan pemeriksaan investigasi, ya, misalnya berasal dari pemeriksaan keuangan, tentunya ada tahapan-tahapan, tidak langsung ke pemeriksaan keuangan. Dan kami katakan tadi, saya memberanikan diri, tapi mungkin dikonfirmasi kepada BPK bahwa timnya itu berbeda. Antara tim yang melakukan pemeriksaan keuangan dengan tim yang melakukan investigasi, ya. Dan tim yang melakukan investigasi ini juga berdasarkan informasi awal dari tim meriksa keuangan, ini akan melakukan penelitian awal tadi, Pak. siabidiba, 5W1H tadi dan akan ada ekspos internal dan eksternal untuk betul-betul firm, ya, meyakinkan bahwa ini perlu dilakukan investigasi. Jadi, bukan langsung investigasi juga. Baru penelitian awal setelah ada informasi tadi. Kira-kira begitu, Yang Mulia Hakim Pak Suhartoyo.

Mungkin kalau ada yang kurang, nanti bisa diingatkan kembali ke kami lagi, Yang Mulia. Tapi izin saya langsung ke, Prof. Enny, ya.

Prof. Enny ... Yang Mulia Prof. Enny, Hakim Prof. Enny, menanyakan ... eh, Prof. Enny, mohon maaf saya jadi Prof, panggilnya.

Yang Mulia Hakim Ibu Enny, di sini menanyakan makna tertentu dalam PDTT. Saya jujur tidak terlalu mencoba mendalami apa itu di situ makna PDTT-nya, ya. Karena ini adalah menurut hemat kami ini adalah nomenklatur. Pada saat penyusunan undang-undang itu dipakailah nama PDTT, itu mungkin ada ahli lain yang bisa menjelaskan atau saksi untuk menjelaskan hal itu. Tapi ini sama kalau kita bikin nomenklatur pemeriksaan khusus bisa juga, ya, pemeriksaan khusus. Tetapi sekali lagi, di dalamnya itu ada investigasi, ada beragam jenis pemeriksaan khusus yang lainnya yang tidak semata-mata investigasi, kira-kira begitu, Ibu En ... Hakim Yang Mulia Ibu Enny.

Kemudian ingin kami tambahkan juga bahwa PDTT ini tentunya seperti kami katakan tadi adalah merupakan penilaian ataupun juga pemberian ... apa namanya ... penekanan oleh pemeriksa untuk meyakinkan bahwa asersi manajemen itu atau asersi dari pemerintah itu adalah sesuai dengan hasil pemeriksaannya.

Jadi, sekali lagi, PDTT atau makna tertentu dalam PDTT itu tentunya merupakan ... bisa ditanyakan kepada ... apa ... penyusun undang-undang itu sendiri, Ibu Enny, saya tidak bisa menjelaskan itu.

Kemudian mengenai pertanyaan Yang Mulia Hakim Ibu Enny terkait dengan peer review oleh Supreme Audit Institution, ini tentunya merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh Supreme Audit International, dimana masing-masing negara itu ... apa namanya ... bisa mengacu kepada standar audit yang dibangun oleh International Supreme Audit Institutions dan kebetulan BPK mengadopsi itu. Jadi adanya peer review dari negara lain. Saya tidak tahu persis, apakah negara lain juga melakukan peer review seperti yang dilakukan oleh BPK. Ya, itu bisa ditanyakan kepada Pihak Terkait.

Tapi yang ingin kami sampaikan adalah ini adalah suatu mekanisme yang ditetapkan dalam undang-undang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yang tentunya dimaksudkan untuk memberikan keyakinan terhadap kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan di BPK.

Dan kemudian pertanyaan dari Ibu ENNY juga tadi ... Hakim Yang Mulia Ibu Enny, "Apakah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kerja, atau PDTT ini adalah sifatnya hierarkis?" Mungkin sudah terjawab tadi ya, Bu, ya?" Artinya tidak sama sekali, tidak hierarkis. Tapi ini merupakan suatu rangkaian yang saling melengkapi untuk memenuhi tanggung jawab pemeriksaan pengelolaan keuangan negara maupun pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara.

Selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim Pak Daniel. Sama seperti pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Ibu Enny, "Apakah ini lebih tinggi?" Tidak, Pak. Menurut hemat kami sebagai Ahli, ini adalah merupakan satu ... satu rangkaian atau satu kesatuan untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara.

"Dan apakah cukup kalau kita kembalikan kepada investigatif saja?" Nah, ini tentunya sudah disepakati dalam undang-undang bahwa

bunyiya adalah PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) dan dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu sama-sama kita ketahui di situ tentunya bisa juga terkait dengan fraud, walaupun tentunya dalam undang-undang tidak secara spesifik menyebutkan adanya mengenai fraud tadi.

Kemudian juga pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Pak Daniel, "Apakah investigatif lebih tinggi dari PDTT lainnya?" Ya, menurut saya sebagai Ahli bahwa tidak ada ... apa namanya ... semacam hierarkika ... hierarkis bahwa investigatif lebih tinggi dari PDTT lainnya. Tapi ini adalah semua bentuk-bentuk kebutuhan dari rakyat, ya, untuk memperoleh keyakinan, apa adanya suatu persoalan atas ... kalau istilahnya di SPKN adalah atas subject matter. Jadi, semua pemeriksaan ini adalah berdasarkan subject matter. Subject matter-nya itu adalah investigasi. Subject matter itu adalah investasi, subject matter itu adalah yang 12 tadi, Pak, itu subject matter. Itu sama semua, sejajar. Kebetulan datangnya itu bisa bersamaan, bisa masing-masing, ya, untuk dilaksanakan subject matter yang ... yang ... apa namanya ... yang terkait tadi. Jadi, sama sekali ini tidak ada hierarkis, tapi ini betul-betul untuk memenuhi kebutuhan konstitusi dalam rangka pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara, ya.

Kemudian, Yang Mulia Hakim Pak Arief. Nah, ini juga menarik pertanyaannya, sebagai pengalaman pribadi juga disebut tadi di sini, Yang Mulia. Yang ingin kami sampaikan, Yang Mulia, sebelum menjawab pertanyaan Bapak mengenai yang Bapak tanyakan. Bahwa pemeriksaan keuangan itu, itu adalah secara statutory itu harus dilakukan tiap tahun, ya, dan sedangkan PDTT tadi bisa atas inisiatif BPK maupun inisiatif dari pihak lain.

Nah, pertanyaan Yang Mulia tadi adalah bahwa tahun ini sudah diperiksa, ya, tidak ada masalah, kira-kira begitu, Yang Mulia. Kemudian, tahun berikutnya diperiksa oleh pihak yang berbeda, tapi kemudian ada penyimpangan. Yang ingin kami sampaikan, ya, merujuk kepada penjelasan kami sebelumnya bahwa pemeriksaan keuangan itu hanya dilaksanakan satu kali ya, tidak berkali-kali. Pemeriksaan keuangan itu hanya dilaksanakan satu kali untuk memberikan pendapat atas penyajian laporan keuangan per tahun anggaran, hanya satu kali, ya, dan pemeriksaannya itu dilakukan sesuai dengan standar audit atau SPKN, termasuk bukti-bukti yang ... apa yang harus dikumpulkan dan secara sampling, ya. Dan pada selesai ... saat selesai sesuai dengan empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan syarat akuntansi pemerintahan, kemudian pengungkapan yang cukup, kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan yang terakhir bahwa ini telah didukung ... didukung atau tidak didukung oleh sistem pengendalian intern, kemudian pemeriksa akan memberikan opini, opininya WTP, WDP, adverse, atau disclaimer.

Nah, jadi itu yang menjadi landasan pada saat diperiksa tahun ini. Tahun berikut tidak mungkin dia memeriksa hal yang sama, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Untuk memeriksa keuangan ... apa namanya ... laporan keuangan yang tujuh, ya, neraca, LRA, dan LP, LPSAL, dan lain sebagainya, tidak mungkin, hanya sekali itu saja, dan kemudian diserahkan kepada DPR, DPD ... mohon maaf, DPR dan DPRD setelah diaudit oleh BPK.

Nah, dalam perjalanannya, ya, bukan hanya tahun depan bisa dua tahun lagi, tiga tahun lagi, ya kan, ada informasi yang masuk, ada pengaduan yang lebih tepatnya mungkin dari masyarakat, ya, baik kepada aparat penegak hukum atau juga langsung kepada BPK. Bahwa ada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara pada tahun itu, tahun yang sudah diperiksa. Padahal kita ini sudah bicara tahun depan, dua tahun, tiga tahun, bahkan seterusnya, ya.

Nah, jadi kalau kondisi seperti itu, seperti kami sampaikan sekali lagi, Yang Mulia, ada tahapannya untuk melakukan pemeriksaan investigatif. Jadi, tidak bisa serta-merta berdasarkan pengaduan dari masyarakat, kita langsung terjun untuk investigasi. Setahu saya, KPK, BPK ... eh sori, mohon maaf, KPK atau aparat penegak hukum lainnya kalau ada dugaan mereka juga akan selalu pasti hati-hati untuk bisa menentukan ini dilakukan investigasi atau tidak.

Nah, setelah dilakukan investigasi, ya, ditemui bukti-bukti yang cukup atau tidak. Nah, ini lagi bisa dua kemungkinannya, kan? Bisa ... karena bisa jadi pengaduannya itu, itu pengaduan yang kadar ... kadar pengaduannya itu rendah, bisa jadi. Hanya selembar kertas, kirim kepada BPK atau aparat penegak hukum bahwa ada begini, begini, ya. Bahkan kadang bisa jadi dilampirkan hasil laporan keuangan BPK yang sebelumnya mungkin. Nah, itu jadi persoalan bahan pengaduan dari masyarakat. Nah, sekali lagi masukan dari masyarakat atau pengaduan itu akan dinilai, ya, oleh BPK untuk bisa diteruskan dalam bentuk investigasi atau tidak, ya.

Pada saat dilakukan pendalaman, tadi istilahnya juga betul pendalaman ya bahwa ini ada dugaan yang kuat untuk dilakukan investigasi, kemudian dibentuklah tim untuk melakukan investigasi. Dan dengan mekanisme yang ada, ya, dengan bukti-bukti yang harus kuat, ya, ternyata memang ada dugaan yang kuat, itu bisa saja yang terjadi, Yang Mulia Hakim Pak Arief. Bahwa kita sudah nyatakan dia WTP, tapi pada satu sisi ada pengeluaran-pengeluaran fiktif yang ternyata bukti, fiktif, ya, dicek langsung ke lapangan, di ... apa namanya ... dipanggil masyarakatnya itu, ternyata betul-betul fiktif, ya. Nah, berdasarkan itu dikumpulkan bukti-bukti yang kuat dan ekspos kepada aparat penegak hukum, diserahkanlah kepada aparat penegak hukum untuk selanjutnya penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan.

Nah, bagi BPK atau aparat pemeriksa itu suatu hal yang bukan ... bukan yang aneh atau luar biasa menurut hemat kami. Bahwa pada saat

dilakukan pemeriksaan, dia sudah menyatakan clean, ya kan, ternyata belakangan dua tahun, atau tahun depan, atau tua tahun, atau tiga tahun lagi ada informasi pengaduan. Kira-kira begitu, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon waktunya perhatikan.

42. AHLI DARI PEMERINTAH: BINSAR HAMONANGAN SIMANJUNTAK

Mohon maaf, masih ada beberapa lagi ini saya cepat saja, izin. Hakim Pak Arief, masalah ketakutan mudah-mudahan sudah enggak ada dan harus enggak ada itu, Pak Arief, enggak ada itu. Saya kebetulan lama juga berprofesi sebagai auditor, saya menekankan kepada tim saya jangan sampai mencari-cari temuan. Enggak boleh itu mencari-cari temuan, enggak boleh, ya. Kita hanya harus mengungkapkan sesuai dengan fakta, begitu lho, sesuai dengan fakta. Tidak ada. Apalagi mencari-cari kesalahan untuk ada sesuatu di belakang lagi, aduh, kita sebagai pimpinan sudah harus mengatakan itu enggak boleh. Say no, ya kan. Baru prosedur yang lain muncul seperti tadi itu, ya, ada kode etik segala macam, pengaduan. Tapi dari kitanya sudah mengatakan enggak boleh dan mestinya enggak boleh. Jadi, sekali lagi pemeriksaan itu harus memberikan manfaat, itu kata kuncinya mungkin, kalau bicara teori, Profesor ... eh, mohon maaf saya tidak ada maksud, saya salah mengucapkan ini, ya, Yang Mulia Hakim Pak Saldi Isra. Harus ada manfaat untuk melakukan pemeriksaan. Dan itu adalah Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat." Jadi, sekali lagi saya mengatakan itu ... kalau itu pun ada terjadi, itu oknum. Pasti oknum-oknum itu dan itulah memang tugas kita bersama untuk menindak atau memastikan tidak ada oknum-oknum dalam pelaksanaan pemeriksaan ini.

Kemudian, Yang Mulia Hakim Aswanto, sama mungkin pertanyaan tadi, ya, jawaban saya juga. Bahwa pemeriksaan kinerja klir, pemeriksaan keuangan klir, harusnya tidak ada PDTT, sudah saya jelaskan tadi. Bahwa itu bisa saja terjadi, ya, pada saat melakukan pemeriksaan ada informasi, ya, bentuk tim atau dua tahun, tiga tahun, lima tahun lagi muncul informasi itu, ya, kemudian kita lakukanlah investigasi. Begitu kira-kira Hakim Pak Aswanto.

Kemudian Yang Mulia Hakim Pak Ketua ... Pak Anwar Usman. Ingin kami sampaikan juga ke Yang Mulia Pak Anwar Usman bahwa WTP itu hanya dilakukan untuk pemeriksaan keuangan, hanya untuk pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan kinerja untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis program-programnya. PDTT untuk memenuhi yang 12 paling sedikit tadi. Jadi, ini semua ada hal yang berbeda, Yang Mulia, dan pada saat tahun anggaran,

kita bicara adalah pemeriksaan keuangan secara statutory, secara mandat BPK mendapatkan perintah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun anggaran itu, ya. Jadi, WTP itu hanya untuk pemeriksaan, mohon perkenan.

Saya rasa itu, Yang Mulia, mohon maaf kepada Yang Mulia Ketua dan Hakim, bisa jadi penjelasan saya kurang memuaskan karena apa pun yang saya lakukan, ini terus terang pengalaman pertama saya, ya, dan juga apa yang saya lakukan ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang saya alami, kebetulan juga saya pengajar. Jadi, apa ... berusaha untuk update-lah pengetahuan-pengetahuan.

Saya rasa itu, Yang Mulia, kurang-lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih Ahli. Jadi saya ingin penegasan WTP tadi hanya pemeriksaan keuangan, belum masuk kinerja apalagi PDTT?

44. AHLI DARI PEMERINTAH: BINSAR HAMONANGAN SIMANJUNTAK

Exactly.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Itu satu.

Yang kedua, tertarik tadi pernyataan Bapak bahwa pemeriksaan tahun anggaran itu selesai pada tahun tersebut, artinya tidak ... jadi saya ada pengalaman. Nah, ini mungkin Pak Blucer ini. Waktu saya jadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung ... saya jadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Tahun 2002 dan kebetulan ada kegiatan CPNS yang saya selaku penanggung jawab kegiatan, kemudian mungkin ada pembayaran ke pihak ketiga, ya, tentu dilakukan oleh bendahara, ya, dalam hal ini biro keuangan.

Nah, ada temuan, ada kelebihan, kemudian diwajibkan untuk TGR dan itu dilakukan pada saat itu juga, artinya ... kalau tidak salah tahun 2004. Nah, ternyata ini Pak Blucer, saya tidak tahu sistem sekarang, mudah-mudahan enggak seperti itu lagi. Jadi hasil temuan itu keluar terus tiap tahun dan itu atas nama saya, setelah saya jadi Hakim Konstitusi pun tahun 2011 keluar terus.

Lah, saya tanya ini biro, "Kenapa bisa begitu?"

"Saya enggak tahu sistem di sana." Dan meminta bukti pengembalian itu, TGR itu. Akhirnya dibongkarlah itu semua lemari yang ada di Mahkamah Agung saat itu, artinya lemari biro kepegawaian yang kebetulan sudah tersebar ke mana-mana. Jadi alhamdulillah ketemu, padahal itu sudah berapa tahun itu, hampir 10 tahun kalau tidak salah,

enggak sampai 10 tahun sih. Artinya, setelah saya sampai di ... jadi Hakim Konstitusi. Nah, ini untuk catatan Pak Blucer, ya. Mudah-mudahan tidak lagi sistem seperti itu, kalau saya kaitkan dengan keterangan Ahli tadi. Kan harusnya klir sebenarnya, misalnya kalau ada kewajiban untuk TGR dan sudah dilakukan, berarti sudah tutup buku kan? Kenapa muncul tiap tahun? Itu saya heran. Ya, mungkin nanti bisa ditelusuri Pak Blucer.

Baik, terima kasih, Ahli, keterangannya secara panjang lebar.

Dan untuk Pak Blucer tempo hari ada permintaan dari Majelis, beberapa catatan, ya, yang harus disampaikan itu. Berapa PDTT yang berasal dari BPK dan yang dari penegak hukum. Sudah ada Pak Blucer? Sekaligus nanti, ya, untuk sidang berikutnya itu ahli dari BPK, kan masih ada itu. Kalau ada, ya, kalau masih tetap diajukan.

Ya, silakan.

46. PIHAK TERKAIT: BLUCER WELLINGTON RAJAGUKGUK (BPK)

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim.

Jadi dari data yang sudah kami rekapitulasi, ini dalam tiga tahun terakhir yang berdasarkan inisiatif BPK yang kita masukkan dalam rencana kerja pemeriksaan, itu dari 2017 ke 2019, itu ada 560 laporan hasil pemeriksaan PDTT. Dimana pada saat ditemukan itu (...)

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

48. PIHAK TERKAIT: BLUCER WELLINGTON RAJAGUKGUK (BPK)

Mohon izin.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, kalau begitu begini, secara tertulis saja nanti.

50. PIHAK TERKAIT: BLUCER WELLINGTON RAJAGUKGUK (BPK)

Ya, nanti kami akan sampaikan secara tertulis.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti habis sidang ini.

52. PIHAK TERKAIT: BLUCER WELLINGTON RAJAGUKGUK (BPK)

Berikut nanti ahlinya, nanti ahli juga (...)

53. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, sekalian nanti?

54. PIHAK TERKAIT: BLUCER WELLINGTON RAJAGUKGUK (BPK)

Sekalian nanti.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah siap sekarang atau belum?

56. PIHAK TERKAIT: BLUCER WELLINGTON RAJAGUKGUK (BPK)

Belum.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, kalau begitu, ya, sudah nanti secara tertulis, sekaligus pada saat mengajukan ahli atau bisa sebelumnya juga yang tadi. Baik.

58. PIHAK TERKAIT: BLUCER WELLINGTON RAJAGUKGUK (BPK)

Nanti bersamaan dengan keterangan tambahan, Yang Mulia. Terima kasih.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Kalau begitu, sidang ini ditunda hari Selasa, 18 Februari 2020, jam 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli dari Pihak Terkait, ya. Dan untuk keterangan tertulisnya disampaikan dua hari sebelum hari sidang, ya. Sekali lagi, ditunda hari Selasa, 18 Februari 2020, jam 11.00 WIB. Pemohon sudah jelas, ya? Kuasa Presiden? Sudah jelas, ya?

Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.06 WIB

Jakarta, 6 Februari 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001